



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan membangun sumber daya yang berkualitas dan mengurangi tingkat pengangguran, perlu untuk membentuk unit kerja yang menangani prasarana dan sarana tempat pelatihan di Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Pakpak Bharat;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK Kelas A pada Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD BLK merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada Dinas yang memberikan pelayanan dalam bidang pelatihan ketenagakerjaan;
- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari;
 - a. kepala;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

- (1) UPTD BLK bertugas memberikan layanan di bidang pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD dibidang penyelenggaraan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - b. pelaksanaan kerja sama dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja;
 - c. pengkajian, pelatihan, dan pengembangan jenis-jenis program, model pelaksanaan pembelajaran pelatihan serta peningkatan ketrampilan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat, serta pelatihan pengembangan produktivitas;
 - d. pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan ketenagakerjaan;
 - e. pelaksanaan pemasaran, sosialisasi dan penyuluhan pelatihan serta barang dan/atau jasa hasil pelatihan ketenagakerjaan;

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan program kerja UPTD BLK;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan layanan pelatihan;
 - c. memonitor serta mengevaluasi hasil kerja dan kegiatan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - d. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
 - e. melaksanakan kerjasama penempatan tenaga kerja bersertifikat;
 - f. melaksanakan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi sesuai standarisasi yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD BLK;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu penyusunan rencana kerja UPTD BLK;
 - b. menyelenggarakan surat menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang, perlengkapan, dan aset UPTD BLK;
 - d. menyusun rencana anggaran, penata usahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam tugasnya;
 - f. menyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BLK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan structural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi

dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tepat waktu.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 8 Agustus 2023
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd


JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 19

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 19 Tahun 2023
Tanggal : 8 Agustus 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Latihan
Kerja Pada Dinas Sosial
Kabupaten Pakpak Bharat.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR